



PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA AKSI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
BIDANG PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOBA DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dewasa ini sudah sangat mengkhawatirkan terutama dikalangan remaja, pelajar dan mahasiswa tanpa memandang strata sosial sehingga apabila dibiarkan dapat menimbulkan dampak buruk serta mengancam masa depan generasi dan melemahkan bangsa;
 - b. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba juga telah merambah wilayah Kabupaten Aceh Singkil sehingga dapat berdampak buruk bagi pembangunan daerah;
 - c. bahwa untuk menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran narkoba, perlu dilakukan antisipasi melalui kebijakan dan strategi pemberantasan yang efektif melalui penerbitan payung hukum sesuai dengan kewenangan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati Aceh Singkil.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3673);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

f



REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF HEALTH
DEPARTMENT OF EPIDEMIOLOGY AND PREVENTION

Survei

RESEARCH REPORT ON THE PREVALENCE OF
DIABETES MELLITUS IN THE
INDONESIAN ARCHipelago

INDONESIA

The purpose of this study was to determine the prevalence of diabetes mellitus in the Indonesian Archipelago. The study was conducted in 1987 in 10 provinces: Jakarta, West Java, East Java, Bali, West Kalimantan, South Kalimantan, East Kalimantan, Sulawesi, and Papua. The study was a cross-sectional study using a random sampling method. The prevalence of diabetes mellitus was found to be 4.1% in the Indonesian Archipelago.

The prevalence of diabetes mellitus was found to be 4.1% in the Indonesian Archipelago. The prevalence of diabetes mellitus was found to be 4.1% in the Indonesian Archipelago.

The prevalence of diabetes mellitus was found to be 4.1% in the Indonesian Archipelago. The prevalence of diabetes mellitus was found to be 4.1% in the Indonesian Archipelago.

The prevalence of diabetes mellitus was found to be 4.1% in the Indonesian Archipelago. The prevalence of diabetes mellitus was found to be 4.1% in the Indonesian Archipelago.

The prevalence of diabetes mellitus was found to be 4.1% in the Indonesian Archipelago. The prevalence of diabetes mellitus was found to be 4.1% in the Indonesian Archipelago.

The prevalence of diabetes mellitus was found to be 4.1% in the Indonesian Archipelago. The prevalence of diabetes mellitus was found to be 4.1% in the Indonesian Archipelago.

The prevalence of diabetes mellitus was found to be 4.1% in the Indonesian Archipelago. The prevalence of diabetes mellitus was found to be 4.1% in the Indonesian Archipelago.

The prevalence of diabetes mellitus was found to be 4.1% in the Indonesian Archipelago. The prevalence of diabetes mellitus was found to be 4.1% in the Indonesian Archipelago.

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633)
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH BIDANG PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA DI KABUPATEN ACEH SINGKIL.

✍

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil;
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Kabupaten Aceh Singkil;
6. Narkoba adalah Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Lainnya;
7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;
8. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku;
9. Bahan Adiktif lainnya adalah zat-zat yang mengakibatkan ketergantungan seperti zat-zat solvalen termasuk inhalansia, zat-zat tersebut sangat berbahaya karena bisa mematikan sel-sel otak;
10. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;
11. Rencana aksi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba selanjutnya disingkat (P4GN) adalah rencana aksi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Aceh Singkil;
12. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun psikis;
13. Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;
14. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika;
15. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat;

1. PENDAHULUAN

2. TUJUAN

2.1. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui...

2.2. Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengetahui...

2.3. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui...

2.4. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui...

2.5. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui...

2.6. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui...

2.7. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui...

2.8. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui...

2.9. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui...

2.10. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui...

2.11. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui...

2.12. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui...

2.13. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui...

2.14. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui...

2.15. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui...

2.16. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui...

2.17. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui...

2.18. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui...

2.19. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui...

2.20. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui...

2.21. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui...

2.22. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui...

2.23. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui...

2.24. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui...

2.25. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui...

2.26. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui...

2.27. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui...

2.28. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui...

2.29. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui...

2.30. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui...

2.31. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui...

2.32. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui...

2.33. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui...

2.34. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui...

2.35. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui...

2.36. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui...

2.37. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui...

2.38. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui...

2.39. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui...

2.40. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui...

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:

- a. Kebijakan umum;
- b. Pencegahan;
- c. Rehabilitasi;
- d. Pemberdayaan masyarakat; dan
- e. Pemberantasan.

BAB III
KEBIJAKAN UMUM
Pasal 3

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dibentuk Satlak Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana;
- (2) Satlak Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang merupakan perangkat daerah non struktural;
- (3) Ketentuan mengenai struktur organisasi Satlak Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Dalam rangka melaksanakan Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, Pemerintah Daerah melalui Satlak Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan fungsi institusi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta sarana prasarana;
- b. Meningkatkan pencegahan penyalahgunaan narkoba secara komprehensif dan integral;
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat melalui lembaga swadaya masyarakat, lembaga masyarakat, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, pelajar, mahasiswa dan pemuda;
- d. Menegakkan supremasi hukum dalam rangka pengawasan, pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- e. Melaksanakan dan meningkatkan kualitas terapi dan rehabilitasi;
- f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem informasi narkoba.

UJIAN
MATA KULIAH
PADA

1. Tujuan dan Maksud dari Ujian

2. Waktu dan Tempat

3. Cara Pelaksanaan

4. Bentuk Soal

5. Cara Penilaian

UJIAN
MATA KULIAH
PADA

1. Tujuan dan Maksud dari Ujian
2. Waktu dan Tempat
3. Cara Pelaksanaan
4. Bentuk Soal
5. Cara Penilaian

Pada

- a. Menentukan jenis institusi yang akan didirikan dan
- b. Menentukan bentuk organisasi yang akan didirikan dan
- c. Menentukan jenis kegiatan yang akan dilakukan dan
- d. Menentukan sumber dana yang akan digunakan dan
- e. Menentukan lokasi yang akan didirikan dan
- f. Menentukan waktu yang akan digunakan dan

BAB IV NARKOBA

Pasal 5

Narkoba terdiri dari 3 (Tiga) komponen yaitu narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.

Pasal 6

- (1) Narkotika meliputi 3 (Tiga) golongan, yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Psikotropika meliputi 4 (Empat) golongan yaitu Golongan I, Golongan II, Golongan III dan Golongan IV dengan jenis-jenis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Bahan adiktif lainnya meliputi nikotin, kafein, spirtus, minuman keras (beralkohol), inhalans dan lem aibon.

BAB V PENCEGAHAN

Pasal 7

Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilakukan dengan cara:

- a. Pembangunan sistem informasi Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
- b. Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
- c. Pelaksanaan sosialisasi dan penyukuhan Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
- d. Pemeriksaan narkoba.

Pasal 8

Pembangunan sistem informasi Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dilaksanakan melalui beberapa bentuk yaitu:

- a. Penerbitan buletin Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
- b. Pengumpulan informasi terjadinya penyalahgunaan dan peredaran narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
- c. Pemasangan banner, spanduk dan poster anti narkoba.

THE
MIDDLE
AGE

The Middle Ages, a period of European history from the 5th to the 15th century, is characterized by the rise of the Christian Church and the development of feudalism.

THE
MIDDLE
AGE

The Middle Ages, a period of European history from the 5th to the 15th century, is characterized by the rise of the Christian Church and the development of feudalism.

The Middle Ages, a period of European history from the 5th to the 15th century, is characterized by the rise of the Christian Church and the development of feudalism.

The Middle Ages, a period of European history from the 5th to the 15th century, is characterized by the rise of the Christian Church and the development of feudalism.

THE
MIDDLE
AGE

THE
MIDDLE
AGE

THE
MIDDLE
AGE

The Middle Ages, a period of European history from the 5th to the 15th century, is characterized by the rise of the Christian Church and the development of feudalism.

The Middle Ages, a period of European history from the 5th to the 15th century, is characterized by the rise of the Christian Church and the development of feudalism.

The Middle Ages, a period of European history from the 5th to the 15th century, is characterized by the rise of the Christian Church and the development of feudalism.

The Middle Ages, a period of European history from the 5th to the 15th century, is characterized by the rise of the Christian Church and the development of feudalism.

THE
MIDDLE
AGE

The Middle Ages, a period of European history from the 5th to the 15th century, is characterized by the rise of the Christian Church and the development of feudalism.

The Middle Ages, a period of European history from the 5th to the 15th century, is characterized by the rise of the Christian Church and the development of feudalism.

The Middle Ages, a period of European history from the 5th to the 15th century, is characterized by the rise of the Christian Church and the development of feudalism.

Pasal 9

- (1) Sosialisasi dan penyuluhan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Satlak Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba secara berkesinambungan;
- (2) Sasaran sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi siswa, mahasiswa, pekerja, keluarga, aparatur pemerintah dan masyarakat umum;
- (3) Tujuan sosialisasi dan penyuluhan adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran siswa, mahasiswa, pekerja, keluarga, aparatur pemerintah dan masyarakat yang rentan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Pasal 10

- (1) Penyuluhan dilakukan secara terpadu dan terkoordinir dengan instansi terkait maupun kelompok masyarakat tertentu dalam bentuk pertemuan, pembinaan kelompok masyarakat dan melalui media baik cetak maupun elektronik;
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim terpadu yang dikoordinir oleh Satlak Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan keanggotaannya terdiri dari instansi terkait;
- (3) Tim sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Lembaga pendidikan negeri maupun swasta (termasuk sekolah) wajib melakukan sosialisasi dan penyuluhan dibidang Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba setiap tahun;
- (2) Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Satlak Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- (3) Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Satlak Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Pasal 12

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Struktural maupun Fungsional dan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeriksaan narkoba secara periodik minimal 1 (Satu) tahun sekali;
- (2) Pemeriksaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga pada aparatur desa dan aparatur lainnya;

12.10

- (1) Sosialisasi dan penyuluhan terhadap pelaksanaan dan pelaksanaan setiap rencana wajib dilakukan oleh pemerintah, swasta, lembaga, organisasi, perusahaan, perserikatan, dan persatuan setiap lembaga secara berkala.
- (2) Pemerintah sosialisasikan dan penyuluhan pelaksanaan, dimungkinkan pada tingkat lain, mengenai sistem manajemen, kebijakan, dan prosedur pelaksanaan.
- (3) Tujuan sosialisasi dan penyuluhan adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran siswa, mahasiswa, pekerja, keluarga, pemerintah, masyarakat dan masyarakat yang lain terhadap kebijakan, prosedur, pelaksanaan dan pelaksanaan setiap rencana.

12.11

- (1) Pengalihan dilakukan secara bertahap dan terencana dengan format tertentu, yaitu: (a) kegiatan, (b) kegiatan, (c) kegiatan, (d) kegiatan, (e) kegiatan, (f) kegiatan, (g) kegiatan, (h) kegiatan, (i) kegiatan, (j) kegiatan, (k) kegiatan, (l) kegiatan, (m) kegiatan, (n) kegiatan, (o) kegiatan, (p) kegiatan, (q) kegiatan, (r) kegiatan, (s) kegiatan, (t) kegiatan, (u) kegiatan, (v) kegiatan, (w) kegiatan, (x) kegiatan, (y) kegiatan, (z) kegiatan.
- (2) Pengalihan dilakukan secara bertahap dan terencana dengan format tertentu, yaitu: (a) kegiatan, (b) kegiatan, (c) kegiatan, (d) kegiatan, (e) kegiatan, (f) kegiatan, (g) kegiatan, (h) kegiatan, (i) kegiatan, (j) kegiatan, (k) kegiatan, (l) kegiatan, (m) kegiatan, (n) kegiatan, (o) kegiatan, (p) kegiatan, (q) kegiatan, (r) kegiatan, (s) kegiatan, (t) kegiatan, (u) kegiatan, (v) kegiatan, (w) kegiatan, (x) kegiatan, (y) kegiatan, (z) kegiatan.
- (3) Untuk pelaksanaan, dimungkinkan dengan cara: (a) kegiatan, (b) kegiatan, (c) kegiatan, (d) kegiatan, (e) kegiatan, (f) kegiatan, (g) kegiatan, (h) kegiatan, (i) kegiatan, (j) kegiatan, (k) kegiatan, (l) kegiatan, (m) kegiatan, (n) kegiatan, (o) kegiatan, (p) kegiatan, (q) kegiatan, (r) kegiatan, (s) kegiatan, (t) kegiatan, (u) kegiatan, (v) kegiatan, (w) kegiatan, (x) kegiatan, (y) kegiatan, (z) kegiatan.

12.12

- (1) Pelaksanaan dilakukan secara bertahap dan terencana dengan format tertentu, yaitu: (a) kegiatan, (b) kegiatan, (c) kegiatan, (d) kegiatan, (e) kegiatan, (f) kegiatan, (g) kegiatan, (h) kegiatan, (i) kegiatan, (j) kegiatan, (k) kegiatan, (l) kegiatan, (m) kegiatan, (n) kegiatan, (o) kegiatan, (p) kegiatan, (q) kegiatan, (r) kegiatan, (s) kegiatan, (t) kegiatan, (u) kegiatan, (v) kegiatan, (w) kegiatan, (x) kegiatan, (y) kegiatan, (z) kegiatan.
- (2) Pelaksanaan dilakukan secara bertahap dan terencana dengan format tertentu, yaitu: (a) kegiatan, (b) kegiatan, (c) kegiatan, (d) kegiatan, (e) kegiatan, (f) kegiatan, (g) kegiatan, (h) kegiatan, (i) kegiatan, (j) kegiatan, (k) kegiatan, (l) kegiatan, (m) kegiatan, (n) kegiatan, (o) kegiatan, (p) kegiatan, (q) kegiatan, (r) kegiatan, (s) kegiatan, (t) kegiatan, (u) kegiatan, (v) kegiatan, (w) kegiatan, (x) kegiatan, (y) kegiatan, (z) kegiatan.
- (3) Untuk pelaksanaan, dimungkinkan dengan cara: (a) kegiatan, (b) kegiatan, (c) kegiatan, (d) kegiatan, (e) kegiatan, (f) kegiatan, (g) kegiatan, (h) kegiatan, (i) kegiatan, (j) kegiatan, (k) kegiatan, (l) kegiatan, (m) kegiatan, (n) kegiatan, (o) kegiatan, (p) kegiatan, (q) kegiatan, (r) kegiatan, (s) kegiatan, (t) kegiatan, (u) kegiatan, (v) kegiatan, (w) kegiatan, (x) kegiatan, (y) kegiatan, (z) kegiatan.

12.13

- (1) Pelaksanaan dilakukan secara bertahap dan terencana dengan format tertentu, yaitu: (a) kegiatan, (b) kegiatan, (c) kegiatan, (d) kegiatan, (e) kegiatan, (f) kegiatan, (g) kegiatan, (h) kegiatan, (i) kegiatan, (j) kegiatan, (k) kegiatan, (l) kegiatan, (m) kegiatan, (n) kegiatan, (o) kegiatan, (p) kegiatan, (q) kegiatan, (r) kegiatan, (s) kegiatan, (t) kegiatan, (u) kegiatan, (v) kegiatan, (w) kegiatan, (x) kegiatan, (y) kegiatan, (z) kegiatan.
- (2) Pelaksanaan dilakukan secara bertahap dan terencana dengan format tertentu, yaitu: (a) kegiatan, (b) kegiatan, (c) kegiatan, (d) kegiatan, (e) kegiatan, (f) kegiatan, (g) kegiatan, (h) kegiatan, (i) kegiatan, (j) kegiatan, (k) kegiatan, (l) kegiatan, (m) kegiatan, (n) kegiatan, (o) kegiatan, (p) kegiatan, (q) kegiatan, (r) kegiatan, (s) kegiatan, (t) kegiatan, (u) kegiatan, (v) kegiatan, (w) kegiatan, (x) kegiatan, (y) kegiatan, (z) kegiatan.
- (3) Untuk pelaksanaan, dimungkinkan dengan cara: (a) kegiatan, (b) kegiatan, (c) kegiatan, (d) kegiatan, (e) kegiatan, (f) kegiatan, (g) kegiatan, (h) kegiatan, (i) kegiatan, (j) kegiatan, (k) kegiatan, (l) kegiatan, (m) kegiatan, (n) kegiatan, (o) kegiatan, (p) kegiatan, (q) kegiatan, (r) kegiatan, (s) kegiatan, (t) kegiatan, (u) kegiatan, (v) kegiatan, (w) kegiatan, (x) kegiatan, (y) kegiatan, (z) kegiatan.

- (3) Pemeriksaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satlak Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau RSUD;
- (4) Pemeriksaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dalam bentuk tes urine, tes darah, tes rambut dan tes dalam bentuk lainnya.

Pasal 13

- (1) Pemeriksaan narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 juga wajib dilakukan oleh lembaga pendidikan lanjutan dan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta pada saat penerimaan siswa/mahasiswa baru;
- (2) Pemeriksaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satlak Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

BAB VI

PEMBERANTASAN

Pasal 14

- (1) Pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan;
- (2) Pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim terpadu Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dikoordinir oleh Satlak dan beranggotakan dari unsur kepolisian, Dinas Kesehatan, Satlak Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan instansi terkait lainnya;
- (3) Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui:

- a. Upaya menekan peredaran dan penggunaan (end User);
- b. Pengawasan tempat-tempat rentan;
- c. Penegakan hukum;
- d. Peningkatan kerjasama antar aparat penegak hukum.

(1) Penilaian terhadap kemampuan analisis dan sintesis yang dilakukan oleh mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan.

(2) Penilaian terhadap kemampuan komunikasi yang ditunjukkan oleh mahasiswa dalam menyampaikan hasil analisis dan sintesis yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- (1) Penilaian terhadap kemampuan analisis dan sintesis yang dilakukan oleh mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan.
- (2) Penilaian terhadap kemampuan komunikasi yang ditunjukkan oleh mahasiswa dalam menyampaikan hasil analisis dan sintesis yang dilakukan.

DAFTAR ISI

- (1) Penilaian terhadap kemampuan analisis dan sintesis yang dilakukan oleh mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan.
- (2) Penilaian terhadap kemampuan komunikasi yang ditunjukkan oleh mahasiswa dalam menyampaikan hasil analisis dan sintesis yang dilakukan.
- (3) Penilaian terhadap kemampuan komunikasi yang ditunjukkan oleh mahasiswa dalam menyampaikan hasil analisis dan sintesis yang dilakukan.

DAFTAR ISI

- (1) Penilaian terhadap kemampuan analisis dan sintesis yang dilakukan oleh mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan.
- (2) Penilaian terhadap kemampuan komunikasi yang ditunjukkan oleh mahasiswa dalam menyampaikan hasil analisis dan sintesis yang dilakukan.
- (3) Penilaian terhadap kemampuan komunikasi yang ditunjukkan oleh mahasiswa dalam menyampaikan hasil analisis dan sintesis yang dilakukan.

BAB VII
PENANGANAN DAN REHABILITASI

Pasal 16

Pecandu dan korban penyalagunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 17

Pemerintah Daerah wajib meningkatkan sumber daya manusia dibidang penanganan korban penyalahgunaan narkoba dan menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi korban.

Pasal 18

- (1) Peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan kemampuan dokter, paramedis dan penyidik dibidang Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi korban dilakukan melalui pembangunan pusat rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana RSUD atau pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan pusat rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba yang ada baik tingkat pusat maupun daerah.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Pasal 20

- (1) Peran serta masyarakat dibidang Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 dilaksanakan melalui:
 - a. Pembentukan wadah peran serta masyarakat;
 - b. Satuan tugas;
 - c. Wajib lapor;
 - d. Pembinaan.
- (2) Peran serta masyarakat dibidang penanggulangan bahaya narkoba dilaksanakan melalui:
 - a. Berprilaku hidup sehat;

REKAM MEDIS
PENYAKIT JANTAN PULSA

10/11/2023

Revisi: 01.01.2023. Revisi: 01.01.2023. Revisi: 01.01.2023.

10/11/2023

Revisi: 01.01.2023. Revisi: 01.01.2023. Revisi: 01.01.2023.

10/11/2023

- 1) Revisi: 01.01.2023. Revisi: 01.01.2023. Revisi: 01.01.2023.
- 2) Revisi: 01.01.2023. Revisi: 01.01.2023. Revisi: 01.01.2023.

10/11/2023

REKAM MEDIS
PENYAKIT JANTAN PULSA

10/11/2023

Revisi: 01.01.2023. Revisi: 01.01.2023. Revisi: 01.01.2023.

10/11/2023

- 1) Revisi: 01.01.2023. Revisi: 01.01.2023. Revisi: 01.01.2023.

Revisi: 01.01.2023. Revisi: 01.01.2023. Revisi: 01.01.2023.

Revisi: 01.01.2023. Revisi: 01.01.2023. Revisi: 01.01.2023.

Revisi: 01.01.2023. Revisi: 01.01.2023. Revisi: 01.01.2023.

Revisi: 01.01.2023. Revisi: 01.01.2023. Revisi: 01.01.2023.

Revisi: 01.01.2023. Revisi: 01.01.2023. Revisi: 01.01.2023.

Revisi: 01.01.2023. Revisi: 01.01.2023. Revisi: 01.01.2023.

Revisi: 01.01.2023. Revisi: 01.01.2023. Revisi: 01.01.2023.

- b. Meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah bahaya narkoba;
- c. Tidak melakukan diskriminasi terhadap mantan penyalahguna;
- d. Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan penyalahgunaan dan keluarganya;
- e. Terlibat dalam berbagai kegiatan penanggulangan bahaya narkoba.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembentukan wadah peran serta masyarakat dibidang pelaksanaan Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
- (2) Wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi serta wadah lainnya sesuai kebutuhan;
- (3) Wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan relawan/kader anti penyalahgunaan narkoba.

Pasal 22

- (1) Untuk memantau lingkungan masyarakat, sekolah, perusahaan dan keluarga yang terindikasi melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Narkoba;
- (2) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Satlak Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika pada setiap Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam wadah Unit Kerja Terpadu (UKT);
- (3) Ketentuan mengenai struktur organisasi Unit Kerja Terpadu (UKT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (4) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki tugas memantau, mengawasi dan melaporkan kepada Satlak Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika apabila terdapat indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba diwilayah masing-masing.

Pasal 23

- (1) Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin keamanan dan memberikan perlindungan kepada pelapor.

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program...

Daftar Isi

- 1) Pendahuluan: Latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.
- 2) Tinjauan Pustaka: Kajian teoritis mengenai variabel-variabel yang diteliti.
- 3) Metodologi Penelitian: Jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sampel dan teknik pengambilan data.
- 4) Hasil dan Pembahasan: Analisis data dan pembahasan mengenai temuan penelitian.
- 5) Kesimpulan dan Saran: Simpulan akhir dari penelitian dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

Daftar Isi

- 1) Pendahuluan: Latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.
- 2) Tinjauan Pustaka: Kajian teoritis mengenai variabel-variabel yang diteliti.
- 3) Metodologi Penelitian: Jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sampel dan teknik pengambilan data.
- 4) Hasil dan Pembahasan: Analisis data dan pembahasan mengenai temuan penelitian.
- 5) Kesimpulan dan Saran: Simpulan akhir dari penelitian dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

Daftar Isi

- 1) Pendahuluan: Latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.
- 2) Tinjauan Pustaka: Kajian teoritis mengenai variabel-variabel yang diteliti.
- 3) Metodologi Penelitian: Jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sampel dan teknik pengambilan data.
- 4) Hasil dan Pembahasan: Analisis data dan pembahasan mengenai temuan penelitian.
- 5) Kesimpulan dan Saran: Simpulan akhir dari penelitian dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

Pasal 24

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada Puskesmas, RSUD dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- (2) Pecandu narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan/perawatan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 15 Februari 2016

BUPATI ACEH SINGKIL, 


SAFRIADI

Diundangkan di Singkil
Pada tanggal 15 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL


AZMI

BERITA ACARA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2015 NOMOR. 272

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Maksud dan Tujuan

1.3. Ruang Lingkup

2. TINJAUAN

2.1. Tinjauan Umum

2.2. Tinjauan Khusus

2.3. Tinjauan Pustaka

2.4. Tinjauan Lapangan

2.5. Tinjauan Teori

2.6. Tinjauan Praktis

2.7. Tinjauan Lainnya

2.8. Kesimpulan

2.9. Saran

2.10. Daftar Pustaka

2.11. Lampiran

2.12. Kesimpulan

2.13. Daftar Pustaka

2.14. Kesimpulan

2.15. Kesimpulan

2.16. Kesimpulan